



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.417/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ATAS NAMA PT. DESA AIR CARGO BATAM**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh setiap orang wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 120 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07.24.06 Tahun 2014, kepada PT. Desa Air Cargo Batam telah diberikan Izin Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. bahwa Direktur PT. Desa Air Cargo Batam melalui surat Nomor: 165/DACB/III/2015 tanggal 5 Maret 2015, mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara verifikasi administrasi Nomor R201503130026 tanggal 13 Maret 2015 dan Berita Acara verifikasi lapangan tanggal 11 Mei 2015, permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Desa Air Cargo Batam telah memenuhi persyaratan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf d, kepada PT. Desa Air Cargo Batam perlu diberikan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Memerhatikan

1. Surat Kepala Bapedal Kota Batam Nomor: 28/BAPEDAL/REKOM/UKL-UPL/IV/2011 tanggal 14 April 2011 perihal Rekomendasi UKL-UPL;
2. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Desa Air Cargo Batam Tahun 2011;
3. Risalah Pengolahan Data Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Desa Air Cargo Batam;

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ATAS NAMA PT. DESA AIR CARGO BATAM.**

**KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari kegiatan pihak lain, kepada:

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Desa Air Cargo Batam
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Nama Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan : Kurniawan Chang
4. Jabatan : Direktur
5. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Komplek Tanah Mas Blok D No.4, Batam
6. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kawasan Pengelola Limbah Industri B3 (KPLI B3) Batam  
Jl. Raya Pelabuhan Kabil  
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  
0778-711478/711449

**KEDUA** : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 dari kegiatan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, yang dikumpulkan dan/atau dimanfaatkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dikelola dengan cara:

1. dikumpulkan dan diserahkan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif (*Alternative Material/AM*) dan bahan bakar alternatif (*Alternative Fuel/AF*) untuk industri semen.

**KEEMPAT** : Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA meliputi wilayah:

1. Provinsi Kepulauan Riau;
2. Provinsi Riau;
3. Provinsi Sumatera Utara;

4. Provinsi ....

4. Provinsi Sumatera Selatan;
5. Provinsi Sumatera Barat;
6. Provinsi Jambi;
7. Provinsi Lampung; dan
8. Provinsi Bangka Belitung.

KELIMA

: Dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan Pengumpulan Limbah B3;
2. melakukan Pemanfaatan Limbah B3;
3. melakukan pencatatan kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3;
4. mengelola lebih lanjut Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau diserahkan kepada Pengolah Limbah B3 dan/atau dimanfaatkan oleh Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
6. melaporkan tata kelola kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada:
  - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau; dan
  - c. Walikota Batam melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam.

KEENAM

: Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

1. Melakukan penyimpanan Limbah B3 yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA di fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3.
2. Bangunan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki rancang bangun dengan kapasitas sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan.
3. Melekatkan simbol dan label pada fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Melakukan ...

4. Melakukan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara:
  - a. mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 yang disimpan, keluar area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*);
  - b. mencatat masuknya setiap Limbah B3 yang masuk kedalam tempat pengumpulan dan mengisi neraca limbah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri ini.
5. Fasilitas tempat Pengumpulan Limbah B3 memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*), dan fasilitas tanggap darurat lainnya.

KETUJUH

: Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA angka 2 dilakukan dengan ketentuan:

1. Limbah B3 sebelum diterima dan dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif harus memenuhi persyaratan :
  - a. kandungan total  $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$  paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  - b. kadar maksimum logam berat memenuhi persyaratan sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Tahapan proses pemanfaatan Limbah B3 dilakukan dengan cara:
  - a. terhadap Limbah B3 yang harus dicacah, dilakukan pencacahan dengan menggunakan *shredder machine*;
  - b. terhadap Limbah B3 dengan karakteristik yang saling cocok, dilakukan proses pencampuran dan pengadukan;
  - c. hasil pencacahan dan/atau pencampuran dan/atau pengadukan Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan teknis dikemas dalam *jumbo bag*.

KEDELAPAN

: Pencatatan kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA angka 3, dilakukan secara terus menerus terhadap jumlah:

1. uraian, kode limbah, jumlah dan sumber Limbah B3 yang dikumpulkan pada fasilitas Pengumpulan Limbah B3 dalam satuan ton/bulan;
2. uraian, kode limbah, jumlah dan sumber Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengolah dalam satuan ton/bulan;
3. uraian, kode limbah, jumlah dan sumber limbah B3 yang diserahkan kepada Penimbun Limbah B3 dalam satuan ton/bulan;

4. uraian...

4. uraian, kode limbah, jumlah dan sumber Limbah B3 yang diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3 dalam satuan ton/bulan;
5. sisa limbah B3 yang belum dimanfaatkan untuk bahan baku alternatif (*Alternatif Material/AM*) dan bahan bakar alternatif (*Alternatif Fuel/AF*) dalam satuan ton/bulan.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang:

1. melakukan kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3 selain limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA;
2. memanfaatkan limbah B3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH;
3. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 lainnya.

KESEPULUH : Dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA, Menteri menugaskan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan.

KESEBELAS : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESSEPULUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atas semua penemuan kewajiban dalam Keputusan ini.

KEDUABELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEBELAS ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUABELAS tidak membebaskan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dari tanggung jawab pemulihan fungsi lingkungan hidup.

KEEMPATBELAS : Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA angka 5 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi.

KELIMABELAS : Seluruh biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

KEENAMBELAS ....


KEENAMBELAS : Dalam hal usaha dan/atau kegiatan berhenti beroperasi secara permanen, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tetap diwajibkan:

1. melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan;
2. melakukan pemulihan lokasi Penyimpanan Sementara, Pengumpulan, dan Pemanfaatan Limbah B3, apabila telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
3. menyerahkan Limbah B3 yang dimanfaatkannya kepada pihak lain yang memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Juni 2015 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



**KRISNA RYA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**SITI NURBAYA**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: SK.417/Menlhk-Setjen/2015  
 TENTANG  
 PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
 BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH  
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ATAS NAMA PT. DESA AIR CARGO BATAM

URAIAN DAN KODE LIMBAH B3 YANG DIKUMPULKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN  
 OLEH PT. DESA AIR CARGO BATAM

I. Uraian dan kode limbah B3 yang dikumpulkan dan diserahkan kepada Pengolah dan/atau Pemanfaat dan/atau Penimbun Limbah B3 :

No	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH
1	A347-1	<i>fly ash</i> insinerator
2	A347-2	<i>bottom ash</i> insinerator
3	B102d A103d B354-4 B352-5 A350-1	limbah yang mengandung asbestos
4	A105d	limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (part per million)
5	B101d	limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan /atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (Part per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (Part per million)
6	A328-2 A329-2	Lampu <i>Fluoresen</i> (Hg)
7	A106d	limbah laboratorium yang mengandung B3
8	A337-4	peralatan laboratorium terkontaminasi B3 dari rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan
9	A338-2 A338-3	limbah dari Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya
10	A345-1	emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin dari kegiatan <i>metal</i> dan <i>plastic shaping</i>
11	A102d B326-1 B327-1 B355-2	aki bekas atau hatere bekas
12	A313-1 B313-2 B313-3	limbah dari kegiatan peleburan dan pelapisan aluminium
13	B409 B410	<i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> dari proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri
14	A101b sampai dengan A112b	pelarut yang tidak terhalogenasi
15	A338-1	bahan kimia kadaluarsa dari kegiatan laboratorium



No	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH
16	A107d	pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi
17	A109d	limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi
18	B105d	minyak pelumas bekas
19	A324-6	larutan bekas proses <i>degreasing</i> dari kegiatan elektroplating dan galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses elektris
20	A355-1	pelarut ( <i>cleaning, degreasing</i> ) dari kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan
21	A352-2	residu dari kegiatan pembersihan <i>chemical atau industry cleaning</i>
22	A324-2	larutan bekas dari kegiatan pengolahan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses elektris
23	B354-3	limbah logam yang terkontaminasi B3 dari semua jenis industri konstruksi
24	A345-2	<i>sludge</i> logam dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak
25	B107d	limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube (CRT)</i> , <i>printed circuit board (PCB)</i> , karet kawat ( <i>wire rubber</i> )
26	B406	<i>PS ball</i> dari proses peleburan bijih dan/atau besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>Electric Arc Furnace (EAF)</i> dan/atau proses <i>reheating furnace</i>
27	B406	Mill Scale dari Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace (EAF)</i> dan/atau proses <i>reheating furnace</i>
28	A324-2	larutan bekas dari kegiatan pengolahan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastic dengan proses elektris
29	B354-3	limbah logam yang terkontaminasi B3 dari semua jenis industri konstruksi
30	A343-1	<i>glycerine pitch</i> dari kegiatan pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani
31	A351-2	residu pencetakan (tinta pewarna) dari industri pulp dan kertas
32	B106d	limbah resin atau penukar ion
33	A307-3	<i>slop</i> padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi dari kilang minyak bumi
34	A307-1 A332-1 B351-3	<i>sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi


No	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH
35	A303-2 A305-3 A342-2 A348-1	residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, evaporasi, esterifikasi, monomer atau oligomer yang tidak bereaksi, penyaringan, pemurnian, polimer absorbent, fraksinasi, pencucian, <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan, pelapisan, evaporasi, filtrasi, <i>etching</i> , pencetakan, pembersihan tangki
36	B328-3	residu solder dan <i>fluxnya</i> dari kegiatan Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik.
37	B108d B301-7 B411 B310-1 B312-5 A303-6 B304-2 B305-5 B324-3 A325-7 A338-4 B343-2	sludge IPAL
38	B107d B328-4 B329-3	limbah elektronik berupaprinted circuit board (PCB) reject
39	B323-1	sisa proses <i>blasting</i>
40	B301-3 B304-1 B305-1 B306-1 B307-1 B343-1	katalis bekas (Silika base)
41	B401	<i>Copper slag</i>
42	A324-1 A328-5 B314-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>

II. Uraian dan kode Limbah B3 yang dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dan bahan bakar alternatif industri semen :

No	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH
1	A108d	limbah terkontaminasi B3
2	A335-3 B325-2 B321-5 B308-1 A303-1 A302-6 A341-2 A336-1 A304-1 A337-2	bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis atau kadaluarsa
3	B109d B325-1 B324-2 B340-1 A348-2 B307-3	filter bekas dari kegiatan/industri
4	A323-3	residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan dari kegiatan Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin mesin produksi dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka
5	A351-1	adesif atau perekat sisa dan kadaluarsa dari industri pulp dan kertas

NO	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH
6	B321-1 B321-2 B321-3	limbah dari industri tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas dan sejenisnya termasuk proses deinking pada pabrik bubur kertas
7	B104d B337-1	kemasan bekas B3 (non logam)
8	A325-1 A325-2 A325-2 A325-6 B323-2 B355-1	limbah cat dan/atau debu dan/atau sludge painting dan/atau sludge depainting
9	B413	<i>spent bleaching earth</i>
10	B353-1 B339-2	loner bekas dan tinta toner
11	B321-4	kemasan bekas tinta
12	B110d	kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: SK 417/Menlhk-Setjen/2015  
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN  
DAN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ATAS NAMA PT. DESA AIR CARGO BATAM

FORMAT LEMBAR PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)<sup>(1)</sup>  
PT. DESA AIR CARGO BATAM

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS					KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS			SISA	
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal (t=0 + 90 hr, 180 hr) <sup>(2)</sup>	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3 Tujuan Penyortiran	Bukti Nomor Dokumen <sup>(3)</sup>	Sisa LB3 yang ada di TPS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(K)

Paraf Petugas: ....., 2015

Keterangan:

- (1) Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS.
- (2) Beras waktu penyimpanan di TPS 90 (sembilan puluh hari).
- (3) Misal limbah jenis X masuk ke TPS tanggal 3 Januari 2013 (t=0), sehingga kolom F berisi 3 April 2013 (untuk maksimal penyimpanan 90 hari). Sedangkan untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kolom F berisi 1 Maret 2013.
- (4) Dokumen dapat berupa:
  - a. Manifest;
  - b. Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri);
  - (5) Setiap lembar harus di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.
  - (6) Pengiriman laporan dapat melalui:
    - Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya melalui Unit Pelayanan Terpadu, Gedung B Lantai 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    - Jl. Di. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur No. Telp./Fax: (021)85911114 / (021) 8517183

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

*Krisna Rya*

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: SK.417/Menlhk-Setjen/2015  
 TENTANG  
 PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
 BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH  
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ATAS NAMA PT. DESA AIR CARGO BATAM

FORMAT NERACA PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
 DAN BERACUN

Nama Perusahaan : PT. DESA AIR CARGO BATAM  
 Bidang usaha : Pengelolaan Limbah B3  
 Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLHK		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1. .... 2. .... dst			
	2. DIMANFAATKAN		1. .... 2. .... dst			
	3. DIOLAH		1. .... 2. .... dst			
	4. DITIMBUN		1. .... 2. .... dst			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1. .... 2. .... dst			
	6. EKSPORT		1. .... 2. .... dst			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1. .... 2. .... dst			
	TOTAL	B ( )				
	RESIDU *	C (+) ..... TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+) ..... TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERKESISA	(C+D) ..... TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\%A (C+D)/A \times 100\% = \dots\dots\dots \%$				
	KETERANGAN					
	* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll					
	** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu pemaatan.					

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,  
 ..... 2015  
 (Pihak Perusahaan)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM

  
 KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA